

HOW IS THE ROLE OF COMMUNITY RADIO FM PASS AS THE MEDIA DISSEMINATION OF INFORMATION FOR RURAL DEVELOPMENT IN BANDUNG REGENCY

DADAN SAPUTRA
International Woman University

The research was distributed by the development of community radio that is strategic to share knowledge and give birth to new knowledge which is then the knowledge disseminated (dissemination) so that it becomes shared knowledge. This process is expected to give birth to new innovations in particular affect the creation of individual character, value systems, and guide the direction of social change towards better.

The design of this research uses qualitative analysis namely research procedures that produce descriptive data in the form of the written word and verbal or of people and behavior-behavior that can be observed. In accordance with the problems examined then used descriptive study methods. Data gathering techniques as well as interviews conducted with the study documentation.

To find out the role of community radio FM'S PASS in the dissemination of information for rural development in Bandung Regency, it is important to review communication channels as an element of the wrong element satu staple in diffusion of innovation model of Rogers. Furthermore this communication channel becomes the bridge connector between innovation, intervals, and social systems. The other hand, the media became one of the important dimensions in the utilization of knowledge so that gave birth to the new knowledge-knowledge and new innovations.

The results of this research show that community radio FM managed to PASS a channel for delivering messages to a recipient's source of innovation through programs broadcast RT/RW and Baceprot Kuwu mainly associated with innovation for rural development. Then the PASS Community radio FM, broadcasting programs via RT/RW and Baceprot Kuwu managed to do the packing and distribution of knowledge so it becomes new knowledge and new innovations. In this study also obtained some constraints in the development of community radio is mainly related to the roles and responsibilities of the State in facilitating the community radio in order to be able to grow and develop, it is the constraints institutional capacity building, fund rising, and the use of the channel frequency.

Keywords : *Dissemination of Information: Rural Development, Community Radio*

PENDAHULUAN

Perkembangan media komunitas memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik dan mendorong terciptanya aliran informasi dua arah. Pada bulan Februari 2002, beberapa radio komunitas yang digagas oleh forum warga mulai terlibat advokasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, revisi UU No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran. Untuk kepentingan advokasi itulah pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Maret 2002

diadakan workshop pertama radio komunitas yang dihadiri oleh 18 radio komunitas. Workshop ini membahas definisi, ciri dan karakteristik radio komunitas, merumuskan strategi untuk melakukan advokasi RUU Penyiaran yang mengakomodir lembaga penyiaran komunitas dan ditutup dengan acara deklarasi Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2002 menyusul deklarasi Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) yang dilanjutkan dengan lokakarya nasional pada 12-15 Mei 2002 sekaligus deklarasi Jaringan

Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Pada tanggal 28 Desember 2002, perjuangan radio komunitas menampakkan hasil yang cukup menggembirakan dengan disahkannya UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang di dalamnya mengakui keberadaan lembaga penyiaran komunitas tepatnya pada Bagian Keenam pasal 21-24 tentang lembaga penyiaran komunitas.

Perkembangan radio komunitas pasca disahkannya UU Nomor 32 tahun 2002 semakin pesat. Selain radio-radio komunitas yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), muncul juga radio-radio komunitas lainnya yang tergabung dalam Jaringan Radio Suara Petani (JRSP), Jaringan Radio Komunitas Suara Petani (JRKSP) dan radio komunitas yang tidak tergabung dalam asosiasi manapun.

Di kabupaten Bandung terdapat sekitar 32 radio komunitas dengan sebaran di 16 kecamatan (KPID Jawa Barat; 2016). Keberadaan radio komunitas tersebut sangat penting dalam penyelesaian persoalan-persoalan komunitasnya mulai dari persoalan sampah, banjir, lahan kritis, air bersih, penataan kota, pencegahan penyebaran virus, pelestarian budaya dan kearifan lokal, penguatan ekonomi kerakyatan hingga tata kelola pemerintahan desa yang baik. Seiring dengan itu pula muncul berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan oleh radio komunitas, persoalan perijinan, penggunaan kanal frekuensi, teknis/perangkat siaran, isi/content siaran dan kelembagaan radio komunitas yang berdampak terhadap keberlanjutan lembaga penyiaran ini. Dari berbagai persoalan tersebut di atas, persoalan-persoalan yang terkait langsung dengan konsep dasar radio komunitas yang dari, oleh dan untuk masyarakat semakin menarik untuk terus diteliti, terutama penelitian yang sanggup untuk memotret suara “akar rumput” (*grassroots*) dalam kelembagaan dan *content* radio komunitas.

Radio komunitas saat ini memiliki dua kelengkapan organisasi yaitu Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) dan Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK). Dalam Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) Radio Komunitas, Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) terdiri atas perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat yang keanggotaannya dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah komunitas. Sedangkan BPPK dibentuk oleh DPK sekurang-kurangnya terdiri atas Pemimpin Umum, Sekretaris, Bendahara/Penanggung jawab Usaha, Penanggung jawab Siaran dan Pemberitaan, Penanggung jawab Pemograman dan Penanggung jawab Teknik. Bahkan kenyataannya di beberapa radio komunitas,

strukturnya lebih dari yang ditetapkan dalam MKO. Berbeda halnya dengan BPPK yang relatif mudah dalam pembentukannya hampir di semua radio komunitas merasa sangat kesulitan untuk mewujudkan DPK yang mewakili berbagai kelompok dan kepentingan di masyarakat. Keanggotaan DPK selama ini lebih pada pertimbangan ketokohan, kedekatan terhadap radio, dan kesanggupan untuk menjadi anggota DPK. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu : pertama, Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK) terbentuk lebih dahulu ketimbang Dewan Penyiaran Komunitas (DPK), padahal menurut mekanisme kerja organisasinya, BPPK dibentuk oleh DPK, bukan sebaliknya. Kedua, para penggagas radio komunitas biasanya lebih memilih untuk mengisi struktur BPPK, ketika mereka untuk pertama kalinya membentuk DPK, para penggagas ini mempunyai kekhawatiran pendistribusian kewenangan yang besar terhadap DPK dan mengontrol mereka secara berlebihan sehingga mereka membatasi dengan memilih orang-orang yang sudah dekat dengan para penggagas. Ketiga, radio komunitas merupakan lembaga penyiaran baru, sehingga jarang sekali masyarakat yang memahami konsepsi radio komunitas. Bagi pemerintah daerah keberadaan radio komunitas bisa menjadi media “*diseminasi*” informasi penyelenggaraan pemerintah daerah terutama kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masalah dan kebutuhan publik. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk meneliti peran dan fungsi radio komunitas dalam *diseminasi* informasi pembangunan pedesaan dan memotret perilaku media komunitas dalam membangun kelembagaannya sehingga dapat berperan optimal.

Dalam penelitian ini istilah “*diseminasi*” adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Artinya bahwa “*diseminasi*” memiliki fungsi informasi 2 arah baik dari pemerintah terhadap masyarakat maupun dari masyarakat terhadap pemerintah. Selain pentingnya informasi-informasi pemerintahan untuk sampai pada masyarakat, sangatlah penting juga suara-suara kelompok masyarakat marjinal untuk sampai pada pemerintah. Kenyataan marginalitas yang menciptakan kesenjangan sosial dan kesenjangan spatial dan radio komunitas sebagai media alternatif untuk melakukan “*diseminasi*” informasi terutama menyuarakan mereka yang tidak bersuara telah mendorong dilakukannya penelitian tentang radio komunitas.

1. Kerangka Pikir


Radio Komunitas dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran didefinisikan sebagai lembaga penyiaran komunitas yang merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Untuk mendapatkan deskripsi yang tepat tentang bagaimana suara akar rumput dalam kelembagaan dan *content* radio komunitas, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan teori Difusi Inovasi.

Teori difusi Inovasi yang paling terkemuka dikemukakan oleh Everett Rogers dan para koleganya. Rogers menyajikan deksripsi yang menarik mengenai mengenai penyebaran dengan proses perubahan sosial, di mana terdiri dari penemuan, difusi (atau komunikasi), dan konsekwensi-konsekwensi

Dalam difusi inovasi ini, satu ide mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat tersebar. Rogers menyatakan bahwa pada realisasinya, satu tujuan dari penelitian difusi adalah untuk menemukan sarana guna memperpendek keterlambatan ini. Setelah terselenggara, suatu inovasi akan mempunyai konsekuensi konsekuensi - mungkin mereka berfungsi atau tidak, langsung atau tidak langsung, nyata atau laten (Rogers dalam Littlejohn, 1996 : 336)

Roger, penelitian ini menggunakan teori Difusi Inovasi untuk menganalisis proses diseminasi informasi yang terdapat dalam program siaran radio komunitas yang menjadi objek penelitian. Roger menguraikan model Difusi Inovasi dalam diseminasi informasi dalam bagan sebagai berikut,



Gambar 1. Model Difusi Inovasi Rogers

Dari model Difusi Inovasi Roger tersebut ada empat dimensi pemanfaatan pengetahuan yaitu :

- Dimensi Sumber (SOURCE) diseminasi*, yaitu insitusi, organisasi, atau individu yang bertanggung jawab dalam menciptakan pengetahuan dan produk baru.
- Dimensi Isi (CONTENT) yang didiseminasikan*, yaitu pengetahuan dan produk baru dimaksud yang juga termasuk bahan dan informasi pendukung lainnya.
- Dimensi Media (MEDIUM) Diseminasi*, yaitu cara-cara bagaimana pengetahuan atau produk tersebut dikemas dan disalurkan.
- Dimensi Pengguna (USER)*, yaitu pengguna dari pengetahuan dan produk dimaksud.

Penelitian ini akan lebih banyak menguraikan tentang dimensi media yaitu cara-cara bagaimana pengetahuan tersebut dikemas dan disalurkan. Sedangkan dimensi sumber, isi dan dimensi pengguna akan menjadi data pendukung penelitian ini. Sumber pengetahuan baik dari individu maupun organisasi yang kemudian menjadi isi siaran radio PASS FM dikemas dan disalurkan. cara-cara pengemasan dan penyaluran pengetahuan tersebut oleh radio

komunitas PASS FM akan diteliti dan dideskripsikan secara lebih mendalam. Peneliti memandang sangat penting untuk melihat kelembagaan radio komunitas PASS FM sebagai medium diseminasi pedesaan akan berpengaruh terhadap proses pengemasan dan penyalura pengetahuan tersebut. Maka, penting untuk melihat profil kelembagaan organisasi, budaya organisasi, peran kelembagaan dalam menciptakan ruang publik bagi komunitasnya untuk menyerap masukan dan inovasi program diseminasi informasi pembangunan pedesaan.

KAJIAN PUSTAKA

Banyak definisi berkembang seputar radio komunitas. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Jasa penyiaran tersebut dapat diselenggarakan oleh : (1) Lembaga Penyiaran Publik; (2) Lembaga Penyiaran Swasta; (3) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan (4) Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Ghazali (2002) mendefinisikan lembaga penyiaran komunitas sebagai lembaga penyiaran yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut, dimaksudkan untuk melayani suatu komunitas tertentu saja, dan (karenanya) memiliki daerah jangkauan yang terbatas. Menurut Ghazali, radio komunitas disebut sebagai *Low Power Broadcasting* atau penyiaran berdaya pancar rendah, yaitu hanya dapat diterima dalam radius 5-6 km dari pemancarnya, dan beroperasi pada gelombang FM.

Sedangkan menurut pasal 21 UU Penyiaran, lembaga penyiaran komunitas adalah merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan: (1) tidak untuk mencari laba atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan (2) untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaannya organisasinya : (1) tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; (2) tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan (3)

tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Dalam Undang-undang Penyiaran Afrika Selatan, definisi penyiaran komunitas diatur dengan cukup tegas. Komunitas dalam pembuka UU itu adalah kesatuan individu yang tinggal di daerah tertentu atau kesatuan individu yang memiliki ketertarikan sama. Tidak hanya itu, Afrika Selatan juga menjabarkan konsep dasar penyiaran komunitas. Konsepnya adalah: dikontrol oleh lembaga non-profit, memiliki tujuan non-komersial dan melayani komunitas tertentu. Dalam batang tubuhnya, penyiaran komunitas diatur dengan lebih tegas lagi. Salah satu pointnya, manajemen penyiaran komunitas harus dikontrol oleh sebuah dewan yang dipilih secara demokratis oleh anggota komunitas yang berada dalam daerah geografis tertentu. Di Afrika Selatan, izin radio komunitas tidak diberikan kepada partai, organisasi, badan atau asosiasi yang bergerak di tataran politik (Ghazali, 2002).

Menurut Rodriguez, ada tiga keuntungan yang bisa diperoleh dengan menyebut media berbasis komunitas ini sebagai *citizen media* pertama, sebutan ini menggambarkan partisipasi aktif yang dapat membantu transformasi sosial; kedua, *citizen media* bisa membantu mengukuhkan identitas individu di masyarakat dan tentu saja menguatkan masyarakat melalui usaha yang mereka perjuangkan (2001). Satu-satunya kelemahan dari istilah ini adalah *citizen media* dianggap juga mewakili jenis media lainnya selama mereka mementingkan keterlibatan masyarakat dalam manajemen maupun operasional media, termasuk diantaranya adalah media nirlaba, komersial, amatir, profesional atau media publik. Tentu saja definisi menjadi sangat luas dan akan sulit diterapkan karena perangkat perundang-undangan yang merupakan faktor penting dalam perkembangan media, memperlakukan media di Indonesia tergantung pada jenis dan statusnya.

AMARC (Asosiasi Radio Komunitas Dunia) mendefinisikan radio komunitas sebagai berikut:

1. Piranti politik yang mengejawantahkan hak-hak sipil politik warga Negara : "*voice of the voiceless; the mouthpiece of the oppressed people; creating consensus; broadening democracy*".
2. Piranti pemberdayaan kaum papa informasi yang berada pada kalangan "akar rumput" pedesaan maupun perkotaan : "*to build community life; essential tool for development*".
3. Piranti kultural untuk pengembangan budaya dan kearifan lokal komunitas; "*incorporate new format, other sound, type music, & voices; to seek out differences; to disseminate culture by*

giving artist broader expression within their listening audience”.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran dari, oleh dan untuk kepentingan komunitas tersebut. Dengan demikian, berbeda dengan siaran radio publik yang memiliki jangkauan siaran lebih luas (seperti RRI) dan radio siaran swasta yang lebih berorientasi bisnis, maka siaran radio komunitas hendaknya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan khalayaknya.

Kesuksesan suatu radio komunitas bukan terletak pada keuntungan finansial yang diperolehnya, namun terletak pada kepuasan anggota komunitasnya yang telah dapat berperan serta secara aktif dalam penyiaran komunitas.

1. Teori Difusi Inovasi

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu,

“As the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.”

Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut

“Which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.”

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

- a. Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep 'baru' dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.
- b. Saluran komunikasi; 'alat' untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b)

karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

- c. Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan penguatan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
- d. Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah para pengurus radio komunitas PASS FM yang terdiri atas representatif Dewan Penyiaran Komunitas (DPK), representatif Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas (BBPK), penanggung jawab program siaran dan individu lainnya yang dianggap perlu.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik, meskipun tidak selalu harus menabukan penggunaan angka. Sedangkan penelitian deskriptif sebagai salah satu penelitian kualitatif, Menurut Maman (2002; 3) berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Husein Umar, 2002:81).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Hasil observasi peneliti akan dituangkan dalam bentuk catatan lapangan yang merupakan sebuah rekaman ilmiah dari pengalaman peneliti. Semakin lengkap dan akuratnya catatan lapangan akan

semakin mempermudah peneliti untuk menggunakannya sebagai data.

b. Wawancara

Wawancara eksploratif bertujuan untuk memperluas pengetahuan peneliti tentang permasalahan yang hanya sedikit diketahuinya. Orang-orang yang diidentifikasi oleh peneliti dan anggota masyarakat sebagai orang yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang topik yang akan dieksplorasi, dipilih sebagai informan kunci atau ahli untuk kemudian diwawancarai.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

b. Display data

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang berbentuk matrik atau pengkodean, dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data memverifikasikan sehingga menjadi kebermaknaan data.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan *membercheck*, triangulasi dan audit trail, sehingga menjamin signifikansi hasil penelitian.

d. Keabsahan Data

Menurut Moloeng (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Budaya Organisasi dan Upaya-Upaya Penciptaan Ruang-Ruang Publik

Terdapat empat wilayah atau domain budaya organisasi, yaitu:

- Domain konteks ekologis (*ekological context*), yaitu dunia fisik, termasuk lokasi, waktu, sejarah, dan konteks sosial dimana organisasi itu berada.
- Domain jaringan atau disebut juga dengan interaksi differensial (*differensial interaction*)
- Domain pemahaman bersama (*collective understanding*) yaitu cara bersama dalam menafsirkan pesan yang merupakan isi atau konten dari budaya yang terdiri atas gagasan, nilai, standar kebaikan (*ideal*), dan kebiasaan.
- Domain individu (*individual domain*) yang terdiri atas tindakan atau kebiasaan individu.

2. Proses Pembuatan Program Siaran Radio Komunitas PASS

Program acara radio komunitas terdiri dari berbagai bentuk seperti halnya radio lainnya (komersial/swasta dan RRI) namun orientasi dan kontennyalah yang sangat membedakannya. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2005 diatur tentang komposisi isi siaran. Bahwa acara siaran Lembaga Penyiaran Komunitas harus berisi pendidikan dan budaya, informasi, hiburan dan kesenian, serta iklan layanan masyarakat.

a. Format Siaran

Proses perencanaan format siaran yang dibuat oleh Radio PASS FM banyak menyajikan informasi seputar daerah Bandung selatan khususnya Katapang-Soreang dan sekitarnya, acara-acara pendidikan, budaya, pembangunan, ekonomi, teknologi, politik, sosial, keamanan dan lain sebagainya. Penyajian format siaran radio PASS FM untuk disampaikan kepada pendengar radio PASS FM berlandaskan kebutuhan daerah Bandung Selatan khususnya daerah Katapang.

b. Format Musik

Penyajian program-program hiburan musik Radio PASS FM bervariasi dan merepresentasikan selera pendengar Radio PASS FM yaitu Dangdut, pop sunda, Sunda klasik, pop indo, pop barat, Rok, campur sari, daerah, nostalgia, anak – anak, lagu bernuansa religius, dan lain-lain

c. Kegiatan off Air

Penampilan off air disuguhkan untuk mengakomodasi acara-acara yang tidak terliput langsung. Acara *Off Air* ini berisi kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental seperti penampilan berbagai jenis kegiatan kesenian tingkat TK, SD, SLTP, tingkat RT, RW, Desa dan tingkat Kecamatan, penampilan kesenian tradisional Sunda dan daerah-daerah di Indonesia maupun seni modern, Pengajian rutin bulanan dan pengumpulan, penyaluran sumbangan serta bantuan bagi bencana alam.

d. Acara Unggulan

PASS FM memiliki acara-acara unggulan. Kategori unggul ini didasarkan pada beberapa aspek. Pertama adalah aspek tingkat perhatian penggemar dan yang kedua manfaat yang kongkrit dan dianggap mampu mendorong perubahan sosial masyarakat.

3. Diseminasi Informasi Pembangunan Pedesaan di Radio Komunitas dan upaya Mencari Umpan Balik dan Cara Penyampiannya

Radio Komunitas PASS aktif melakukan siaran setiap hari yang dimulai pukul 06.00 WIB sampai 24.00 WIB. Dari seluruh program yang disiarkan, sebagian besar program sudah memenuhi standar regulasi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Bahwa acara siaran Lembaga Penyiaran Komunitas harus berisi pendidikan dan budaya, informasi, hiburan dan kesenian, serta iklan layanan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari kelayakan isi informasinya, dari 60 program siaran dalam satu minggu, terdapat 18 program atau sebesar 30% yang berkategori informasi. Ini menunjukkan bahwa radio komunitas PASS telah memenuhi standardisasi kelayakan informasi. Komposisi tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan pedesaan.


Dari keseluruhan program siaran informasi, ada dua program siaran yang sangat menonjol dalam proses diseminasi informasi pembangunan pedesaan yaitu program siaran *RT-RW dan Baceprot Kuwu*. Program-program tersebut mampu membangun komunikasi yang produktif dan mampu melibatkan banyak

pihak, termasuk para *stake holder* seperti kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya. Selain berjalannya proses diseminasi informasi, lewat dua program ini, proses pencarian umpan balik berjalan dengan baik.

a. Acara RT-RW

Secara rinci, proses diseminasi dan umpan balik dalam acara *RT-RW* ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) Acara RT-RW membahas permasalahan yang terjadi seputar kehidupan warga kecamatan Katapang. Permasalahan tersebut dibahas oleh narasumber yang kompeten di bidangnya seperti Akademisi, para ahli, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pelaku usaha.
- 2) Dalam acara ini, para narasumber mengupas tuntas topik yang disajikan yang kemudian ditanggapi oleh masyarakat.
- 3) Setelah dibahas, narasumber dan pendengar bisa membuat beberapa rekomendasi yang kemudian bisa diteruskan kepada pihak yang berwenang.




Gambar 2. Proses Diseminasi dan Umpan Balik dalam Acara RT-RW

b. Baceprot Kuwu

Secara rinci, proses diseminasi dan umpan balik dalam acara *Baceprot Kuwu* ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) Acara Baceprot Kuwu menghadirkan seluruh kepala desa Katapang Kabupaten Bandung sebagai narasumber.
- 2) Masyarakat mengeluhkan persoalan-persoalan di sekitarnya melalui layanan telepon. Masalah-masalah yang sering dikeluhkan meliputi masalah infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya.
- 3) Dari acara tersebut sering terbangun kesepakatan antara kepala desa dengan warga dalam penyelesaian masalah seperti penyaluran bantuan bergulir, pembangunan gang, rencana pembangunan desa hingga pemanfaatan alokasi dana desa (ADD).



Gambar 3. Proses Diseminasi dan Umpan Balik dalam Acara Baceprot Kuwu

4. Upaya Memenuhi Kebutuhan Informasi Pembangunan Pedesaan

Dalam memenuhi kebutuhan informasi warga, pengurus radio komunitas mampu membaca realitas yang sedang dirasakan oleh warga. Mereka adalah warga setempat, maka dalam mencari tema-tema, mereka tidak kesulitan. Tema-tema yang dimunculkan beragam, mulai dari kejadian hangat yang melibatkan banyak warga, hingga kejadian yang dihadapi seorang warga saja tetapi penting. Informasi yang disajikan oleh radio komunitas PASS adalah informasi lokal yang tidak mungkin tersentuh oleh media-media massa yang jangkauannya/service areanya sangat besar. Di radio komunitas PASS, menentukan tema acara baik untuk program acara RT-RW maupun *Baceprot Kuwu* di tentukan oleh pengurus sekaligus narasumber. Isu atau topik bahasan yang diangkat disesuaikan dengan narasumber yang hadir, serta disesuaikan pula

dengan informasi hangat yang menjadi pembicaraan warga. Misalnya, tema *Program BLT* atau *Program Pengobatan Filariasis atau Penyakit Kaki Gajah*.

Melalui acara *Baceprot Kuwu* dan RT/RW, radio komunitas PASS FM telah berhasil menjadi saluran komunikasi inovasi-inovasi lokal dan menjembatani antara inovasi-inovasi, sistem sosial dan jarak waktu. Narasumber yang dihadirkan; para Kepala Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), SKPD, akademisi, ahli, para pelaku ekonomi, dan masyarakat biasa yang bukan siapa-siapa dalam strata sosial yang sering kita hadapi, mereka menjadi sumber pengetahuan dan melalui proses dialektika di acara *Baceprot Kuwu* dan RT/RW telah menjadi pengetahuan baru dan radio komunitas PASS FM berhasil menjadi saluran informasinya. Tentunya hal ini memiliki dampak yang positif untuk pembentukan karakter individu, sistem nilai hingga komitmen perubahan, tetapi penelitian ini tidak sampai pada pengukuran seberapa besar dampak tersebut. Mudah-mudahan ada penelitian lain yang bisa mengukur seberapa besar dampak program-program tersebut bisa mempengaruhi arah perubahan sosial di masyarakat Katapang.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dalam proses pembuatan program siaran, para pengurus Radio Komunitas PASS FM melakukan pembacaan/observasi tentang kondisi yang terjadi di masyarakat sehingga program-program yang dibuat kontekstual dan sesuai dengan harapan warga. Radio komunitas PASS FM memiliki peran penting dalam melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru dan dalam mediseinasikan pengetahuan baru/inovasi-inovasi tersebut di masyarakat Kecamatan Katapang
- b. Dari seluruh program yang disiarkan di Radio Komunitas PASS FM, dapat dinyatakan bahwa program siaran Radio Komunitas PASS FM sudah memenuhi standar regulasi yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Bahwa acara siaran Lembaga Penyiaran Komunitas harus berisi pendidikan dan budaya, informasi, hiburan dan kesenian, serta iklan layanan masyarakat. Melalui acara RT-RW dan Baceprot Kuwu, proses diseminasi informasi pembangunan pedesaan berjalan dengan baik. Persoalan-persoalan yang terjadi yang menyangkut infrastruktur, sosial, ekonomi dan budaya, dapat dibahas dan ditindaklanjuti. Lewat dua acara tersebut proses komunikasi

dua arah antara kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan berjalan dengan baik.

- c. Umpan balik warga akan menjadi sebuah inovasi yang dapat dijalankan baik secara cepat maupun perlahan. Sebagai contoh, setelah adanya acara Baceprot Kuwu, di beberapa tempat berlangsung pembangunan jalan, pembangunan gang, hingga pemanfaatan dana desa ADD. Melalui acara RT-RW dan Baceprot Kuwu, kebutuhan warga atas informasi pembangunan pedesaan terpenuhi. Warga dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, warga pun dapat menyalurkan pendapat, usulan, dan keluhannya melalui Radio Komunitas PASS FM

2. Saran

a. Saran Bagi Radio Komunitas

- 1) Mempertahankan dan memperbanyak mata acara siaran yang memfasilitasi lahirnya pengetahuan baru dan mediseminasikannya pada masyarakat.
- 2) Mencari inovasi baru agar mata acara hiburan bisa tetap menarik pendengar tetapi memfasilitasi juga lahirnya pengetahuan baru untuk bidang mata acara tersebut.
- 3) Untuk menyasiasi keterbatasan radio, yakni sifat auditif, radio komunitas dapat membuat blog atau web yang dilengkapi dengan video streaming. Hal ini akan memudahkan masyarakat mengaksesnya, terutama acara-acara yang bersifat of air.
- 4) Memperkuat jejaring terutama dengan organisasi sejenis untuk peningkatan kapasitas organisasi dan pembentukan budaya organisasi.

b. Saran Bagi Pemerintah

- 1) Mengoptimalkan keberadaan lembaga penyiaran komunitas untuk diseminasi informasi pembangunan daerah terkait dengan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- 2) Melakukan upaya-upaya kongkrit dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak informasi publik dan menjadikan radio komunitas sebagai salah satu medium pemenuhan hak tersebut.
- 3) Mempermudah perizinan radio komunitas (yang sejatinya radio komunitas) karena sesungguhnya mereka sedang membantu tugas Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Memfasilitasi pemecahan masalah penggunaan kanal frekuensi radio komunitas yang hari ini sangat terbatas.

c. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

- 1) Melalui acara Baceprot Kuwu dan RT/RW, radio komunitas PASS FM telah berhasil menjadi saluran komunikasi inovasi-inovasi lokal dan menjembatani antara inovasi-inovasi, sistem sosial dan jarak waktu. Tentunya hal ini memiliki dampak yang positif untuk pembentukan karakter individu, sistem nilai hingga komitmen perubahan, tetapi penelitian ini tidak sampai pada pengukuran seberapa besar dampak tersebut. Dalam hal ini peneliti merekomendasikan adanya penelitian lain yang bisa mengukur seberapa besar dampak program-program tersebut bisa mempengaruhi arah perubahan sosial di masyarakat Katapang atau daerah lainnya yang memiliki pengalaman yang sama.
- 2) Sebagaimana kelemahan teori-teori difusi inovasi yakni objek penelitiannya terlalu subjektif, bukan sistem. Maka peneliti mesti mempersiapkan konsep penelitian sedetil mungkin. Melakukan wawancara dengan mendalam dan komprehensif agar tidak terjadi bias individu, seperti adanya perbedaan pendapat responden yang terlalu mencolok, saling menyalahkan antar individu dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Gazali, Effendi. (Ed). 2002. *Penyiaran Alternatif Tapi Mutlak : Sebuah Acuan Tentang Penyiaran Publik Dan Komunitas*. Jakarta : Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Gazali, Effendi. (Ed). 2002. *Penyiaran Alternatif Tapi Mutlak : Sebuah Acuan Tentang Penyiaran Publik Dan Komunitas*. Jakarta : Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Husein Umar, (2002). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- LittleJohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication – Fifth Edition*. Terjemahan edisi Indonesia 1 (Chapter 1-9), dan edisi Indonesia 2 (Chapter 10-16). Jakarta: Salemba Humanika
- Maman, h.(2002). *Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dengan ualitatif*. Makalah Pengantar Filsafat Sain, ProgramPasca Sarjana/S3, IPB
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rodrigues ,Clemencia. 2001. *Studi Kasus Internasional Mengenai Pengembangan "Citizens Media"*.

Rogers,. C. (1961). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. London: Consta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2005, pasal 19 tentang komposisi isi siaran

Undang-Undang (RUU) Penyiaran, revisi UU No. 24 tahun 1997

UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 21 UU Penyiaran